



PUTUSAN

Nomor 1297/Pdt.G/2024/PA.TA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tulungagung yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Wanprestasi Ekonomi Syariah antara:

PT. BPR diwakili oleh PENGUGAT, pekerjaan Kepala Cabang PT. BPR Tulungagung, alamat di Kabupaten Tulungagung, **Penggugat;**

Lawan

TERGUGAT I, NIK 3505044409850001, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, alamat di Kabupaten Blitar, **Tergugat I;**

TERGUGAT II, NIK 3518050308850001, pekerjaan Kepolisian RI (Polri), alamat di Kabupaten Blitar, **Tergugat II;**

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi kuasa kepada Lancar Pandapotan Sinaga, S.H. dan kawan, kedua Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum LPS & Partner yang beralamat di Jl. Riau Barat, No. 17, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan Kota Blitar, E-mail lancarpandapotansinagauruk17@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024, **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 12 Juli 2024 telah mengajukan gugatan Ekonomi Syariah (Wanprestasi), yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1297/Pdt.G/2024/PA.TA, tanggal 16 Juli 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Tergugat I dan Tergugat II adalah suami istri yang Februari 2020 menerima fasilitas Pembiayaan dari Pemohon, sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), dengan tenggang waktu selama 36 (dua belas) bulan, sebagaimana tersebut dalam Perjanjian Kredit nomor : tanggal 14 Februari 2020. (P-01);
2. Bahwa, untuk menjamin terbayarnya fasilitas pembiayaan yang diterima, maka Para Tergugat menjaminkan 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Truck Merk MITSUBISHI, No Pol AG, Tahun 2003, Warna Kuning, No Rangka M....., No Mesin, No BPKB L....., Atas Nama, Alamat Kab. Blitar; (P-02);
3. Bahwa, atas Agunan tersebut pada nomor 2 yaitu 1 (satu) unit Kendaraan Roda 4 (empat) Truck Merk MITSUBISHI, No Pol AG, Tahun 2003, Warna Kuning, No Rangka M....., No Mesin, No BPKB L....., Atas Nama, Alamat Kab. Blitar, diikat dengan Sertifikat Fiducia Nomor : TAHUN 2020 dengan nilai penjaminan sejumlah Rp. 120.000.000,0 (seratus dua puluh juta rupiah);(P-03)
4. Bahwa sesuai perjanjian, Para Tergugat berkewajiban membayar angsuran setiap tanggal 14 bulan berjalan mulai bulan Maret 2020 sampai bulan Februari 2023 sebesar Rp. 2.566.700,- (dua juta lima ratus enam puluh enam ribu tujuh rupiah);
5. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat tercatat hanya melakukan pembayaran 5 (lima) kali angsuran sbb (P-04);

N	Tanggal	Angsuran
0		
1	11 Juni 2020	Rp. 2.566.700,-
2	30 Juni 2020	Rp. 2.566.700,-
3	19 Agustus 2020	Rp. 2.566.700,-
4	30 September 2020	Rp. 2.566.700,-
5	30 Oktober 2020	Rp. 2.566.700,-

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 1297/Pdt.G/2024/PA.TA



6. Bahwa, pada tanggal 2 Desember 2020 Para tergugat mengajukan Restrukturisasi Pembiayaan kepada Penggugat dengan plafond baru sebesar Rp. 51.666.500,- (lima puluh satu juta enam ratus enam puluh enam ribu lima ratus rupiah); (P-05);

7. Bahwa, atas Permohonan Restrukturisasi tersebut maka pada tanggal 2 Desember 2020 dilakukan Addendum atas Perjanjian Kredit No. tanggal 14 Februari 2020 dengan mengubah plafond kredit menjadi Rp. 51.666.500,- yang diangsur jangka waktu 37 bulan mulai 2 Januari 2021 sampai dengan 2 Januari 2024 dengan angsuran sbb(P-06) :

No	Bulan	Besar Angsuran
1	Januari 2021 – Juni 2021	Rp. 1.500.000,-
2	Juli 2021 – Januari 2024	Rp. 2.566.700,-

8. Bahwa, dalam pelaksanaannya Para Tergugat tidak dapat memenuhi prestasi sebagaimana yang telah di sepakati dalam perjanjian, dan Para Tergugat secara sengaja atau lalai tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak melakukan pembayaran angsuran sesuai kesepakatan, Termohon tercatat tidak membayar angsuran sama sekali;

9. Bahwa, pada tanggal 24 Juli 2023 telah dilaksanakan Konversi Akad dari Perjanjian Kredit menjadi Akad Pembiayaan Murabahah PT. BPRS;

10. Bahwa, Penggugat telah memberikan Peringatan I tertanggal 31 Juli 2023 (P-07), Peringatan II tertanggal 16 Agustus 2023 (P-08) dan Peringatan III tertanggal 23 Oktober 2023 (P-09) kepada Para Tergugat akan tetapi tidak pernah diindahkan oleh Para Tergugat;



11. Bahwa, Pembiayaan Tergugat telah Jatuh Tempo pada tanggal 2 Januari 2024;

12. Bahwa tindakan Tergugat tidak memenuhi kewajiban kepada Pemohon adalah tindakan ingkar janji atau wanprestasi;

13. Bahwa, Penggugat telah memberikan waktu yang cukup kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut akan tetapi sampai saat ini tidak ada tanda tanda dari Tergugat untuk menyelesaikan kewajibannya tersebut, untuk itu kiranya terdapat cukup alasan hukum apabila Penggugat mohon agar Para Tergugat untuk melunasi seluruh fasilitas pembiayaan atau seluruh kewajiban kepada Penggugat.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, kiranya terdapat cukup alasan hukum jika Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Kabupaten Tulungagung Cq. Majelis Hakim, berkenan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima serta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut dalam Perjanjian nomor : tanggal 14 Februari 2020 yang telah dikonversi menjadi Akad Pembiayaan Murabahah adalah Perbuatan yang ingkar janji atau wanprestasi;
3. Menghukum Para Tergugat untuk melunasi seluruh kewajiban Termohon kepada Pemohon sebesar Rp. 88.567.700,- (delapan puluh delapan juta lima ratus enam puluh tujuh ribu tujuh ratus rupiah), ditambah Tak'zir sebesar Rp. 16.240.000,- (enam belas juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga total sebesar Rp. 104.807.700,- (seratus empat juta delapan ratus tujuh ribu tujuh ratus rupiah);
4. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta (*Uit Voerbaar Bij Voorraad*) meskipun Para Tergugat mengajukan Upaya Hukum, Verset / Banding ataupun Kasasi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 1297/Pdt,G/2024/PA.TA



Dan atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Penggugat, pekerjaan Kepala Cabang PT. BPR Tulungagung, alamat di Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini memberi kuasa kepada Lancar Pandapotan Sinaga, S.H. dan kawan, kedua Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum LPS & Partner yang beralamat di Jl. Riau Barat, Nomor 17, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan Kota Blitar, E-mail lancarpandapotansinagaauruk17@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap dipersidangan;

Bahwa Ketua Majelis mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan untuk memaksimalkan upaya perdamaian, berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk menempuh jalur mediasi dan atas kesepakatan para pihak telah memilih Mediator Putri Sinta Santiara, S.H., C.M.;

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Tergugat mengajukan jawaban tertulis tanggal 26 September 2024, sebagai berikut:

Dalam Eksepsi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa gugatan ini telah secara keliru diajukan oleh Penggugat kepada Pengadilan Agama Tulungagung;
2. Bahwa para Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Blitar dan hal tersebut sudah diketahui oleh Penggugat;
3. Bahwa benda yang dipersengketakan merupakan benda yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang keberadaan kendaraan tersebut di Kabupaten Blitar, sehingga berdasarkan pasal 118 HIR, gugatan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Agama Blitar dan bukan sebagaimana yang dilakukan Penggugat pada Pengadilan Agama Tulungagung;
4. Bahwa dalam perihal gugatan Penggugat yang menyebutkan GUGATAN WANPRESTASI sangat tidak tepat, sebab gugatan wanprestasi hanya dapat diajukan di Pengadilan Negeri, semestinya gugatan penggugat PERIHAL : SENGKETA EKONOMI SYARIAH;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas,Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Tulungagung berkenan memutuskan: Mengadili bahwa Pengadilan Agama Tulungagung tidak berwenang untuk mengadili perkara tersebut dan menghukum Penggugat untuk membayar perkara ini

Dalam Pokok Perkara

Bahwa Tergugat menyangkal dalil-dalil yang disampaikan dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakuinya secara tegas

1. Bahwa benar telah terjadi perjanjian kredit pada tanggal 20 Februari 2020 seperti yang tertuang di posita angka 1 gugatan Penggugat;
2. Bahwa benar untuk yang dijaminakan adalah 1 unit kendaraan roda 4 Truck merk MITSUBISHI No Pol AG warna kuning dengan No rangka M..... No mesin No BPKB L-..... atas nama;
3. Bahwa benar angsuran yang telah disepakati dalam perjanjian adalah Rp.2.566.700 setiap bulanya diabayar ditanggal 14;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 1297/Pdt,G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tidak benar kalau Para Tergugat tidak memenuhi prestasi seperti di posita gugatan angka 4 dan angka 5, yang ada Para Tergugat masih memenuhi prestasi seperti yang ada dalam perjanjian;

5. Bahwa benar plafond kredit Para Tergugat adalah Rp.51.666.500 bukan yang disebutkan di petitum Penggugat sebesar Rp.88.567.700 dan takzir sebesar Rp.16.240.000 sehingga ditotal menjadi Rp.104.807.700;

6. Bahwa tidak benar kalau Para Tergugat dikatakan lalai karena Para Tergugat masih beritikad baik untuk memenuhi dan menyelesaikan kredit Para Tergugat;

Maka berdasrkan segala apa yang terurai diatas Para Tergugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Pengadilan Agama Tulungagung berkenan memutuskan

Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Eksepsi Para Tergugat
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini

Atau Pengadilan Agama Tulungagung memberikan putusan lain,mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquao Et Bono)

Bahwa atas eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan memeriksa dan menimbang tentang eksepsi tersebut;

Bahwa ternyata eksepsi yang diajukan oleh Tergugat mengenai kewenangan absolut dan kewenangan relatif, oleh karenanya diperlukan putusan sela ataupun jikalau eksepsi diterima maka menjadi putusan akhir;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 1297/Pdt,G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam perkara ini memberi kuasa kepada Penggugat, pekerjaan Kepala Cabang PT. BPR Tulungagung, alamat di Kabupaten Tulungagung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juni 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II dalam perkara ini memberi kuasa kepada Lancar Pandapotan Sinaga, S.H. dan kawan, kedua Advokat/ Pengacara pada Kantor Hukum LPS & Partner yang beralamat di Jl. Riau Barat, Nomor 17, Kel. Sananwetan, Kec. Sananwetan Kota Blitar, E-mail lancarpandapotansinagauruk17@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Juli 2024, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil dan materiil surat kuasa;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 1297/Pdt,G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan Mediator Putri Sinta Santiara, S.H., C.M. dan berdasarkan laporan Mediator tanggal 29 Agustus 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan absolut mengenai gugatan wanprestasi hanya dapat diajukan di Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Tergugat juga dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan relatif mengenai para Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Blitar dan hal tersebut sudah diketahui oleh Penggugat dan benda yang dipersengketakan merupakan benda yang sekarang dikuasai oleh Tergugat I dan Tergugat II yang keberadaan kendaraan tersebut di Kabupaten Blitar, sehingga berdasarkan pasal 118 HIR, gugatan ini seharusnya diajukan kepada Pengadilan Agama Blitar dan bukan sebagaimana yang dilakukan Penggugat pada Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menimbang kedua eksepsi tersebut satu persatu sebagai berikut;

Pertimbangan Eksepsi Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa pada awalnya berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa dan mengadili dibidang perkawinan,

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 1297/Pdt,G/2024/PA.TA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarisan, wasiat, hibah, wakaf dan shadakah, akan tetapi setelah diubah dengan Undang- undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama maka kewenangannya ditambah zakat, infak dan ekonomi syari'ah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang- undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah masih memberikan pilihan forum (*choice of forum*) antara diselesaikan di pengadilan agama atau berdasarkan perjanjian penyelesaian sengketa para pihak selain di pengadilan agama;

Menimbang, bahwa setelah keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 mengakhiri polemik *choice of forum* dalam sengketa ekonomi syari'ah dan mutlak menjadi kewenangan absolut pengadilan agama;

Menimbang, bahwa gugatan dalam perkara *a quo* adalah gugatan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah dan lebih khusus lagi merupakan sengketa perbankan syari'ah;

Menimbang, bahwa sengketa dalam perbankan syari'ah bisa terjadi dikarenakan adanya Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atau Wanprestasi (*break of contract*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan *a quo* adalah gugatan wanprestasi yang dilandasi dengan akad murabahah (salah satu akad syari'ah) sebagaimana dalam gugatan Penggugat angka 9 (sembilan) maka gugatan ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan- pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim menolak eksepsi kewenangan absolut dari Tergugat;

Pertimbangan Eksepsi Kewenangan Relatif

Menimbang, bahwa Tergugat juga mengajukan eksepsi kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulungagung dalam hal benda yang dipersengketakan dan kedudukan tempat tinggal para Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam hal benda yang dipersengketakan (obyek), Tergugat mendasarkan bahwa obyek yang menjadi agunan dalam kasus ini adalah berupa kendaraan roda 4 (empat) yang dikuasai oleh para

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 1297/Pdt,G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sedangkan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Tergugat atas dasar kedudukan/ posisi benda yang dipersengketakan (obyek) di wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar, maka berdasarkan pasal 118 HIR Pengadilan Agama Tulungagung tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa perlu dipertegas benda yang dipersengketakan (obyek) adalah berupa kendaraan roda 4 (empat) yang merupakan benda bergerak;

Menimbang, bahwa Pasal 118 HIR ayat (3) menyatakan "...atau kalau tuntutan itu tentang barang tetap, diajukan kepada ketua pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya terletak barang tersebut";

Menimbang, bahwa pasal tersebut telah menegaskan bahwa barang yang dimaksud adalah "barang tetap/ barang tidak bergerak" maka dapat diberlakukan sesuai asaz *forum rei sitae* (berdasarkan tempat letak barang);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* benda yang dipersengketakan adalah berupa kendaraan roda 4 (empat) yang merupakan "benda bergerak" bukan "benda tidak bergerak" sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 HIR ayat (3) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulungagung dengan alasan asaz *forum rei sitae* (berdasarkan tempat letak barang), Majelis Hakim menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Agama Tulungagung memeriksa perkara ini dengan alasan para Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar, maka Majelis Hakim menimbang sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagaimana dalam surat gugatannya dengan jelas menyebut alamat Tergugat I dan Tergugat II adalah Kabupaten Blitar;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 1297/Pdt,G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alamat yang disebut secara jelas oleh Penggugat adalah alamat yang berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa relaas panggilan sidang kepada Tergugat I dan Tergugat II dengan alamat dimaksud adalah sah dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya menurut Tergugat atas dasar Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Blitar, maka berdasarkan pasal 118 HIR Pengadilan Agama Tulungagung tidak berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pasal 118 HIR ayat (1) menyatakan "Tuntutan (gugatan) perdata yang pada tingkat pertama termasuk lingkup wewenang pengadilan negeri, harus diajukan.....kepada ketua pengadilan negeri di tempat diam si tergugat";

Menimbang, bahwa pasal tersebut telah menegaskan bahwa gugatan harus diajukan di alamat Tergugat berdiam hal itu juga sesuai asas *actor sequitur forum rei* (berdasarkan tempat tinggal tergugat);

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* secara jelas sebagaimana dalam gugatan Penggugat dan relaas panggilan para Tergugat beralamat bukan di wilayah hukum Pengadilan Agama Tulungagung, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 118 HIR ayat (1) tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karenanya eksepsi Tergugat mengenai kewenangan relatif Pengadilan Agama Tulungagung dengan alasan asas *actor sequitur forum rei* (berdasarkan tempat tinggal tergugat), Majelis Hakim menyatakan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi kewenangan relatif dikabulkan, maka Majelis Hakim menyatakan Pengadilan Agama Tulungagung tidak berwenang memeriksa perkara ini dan putusan ini merupakan putusan akhir;

Biaya Perkara

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 1297/Pdt,G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai pihak yang dikalahkan berdasarkan putusan Majelis Hakim, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Amar Putusan

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Tulungagung tidak berwenang memeriksa perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah RP2.045.000,-(dua juta empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 03 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Awwal 1446 Hijriah, oleh kami H. Mihdar, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Helman, M.H. dan Drs. H. Imam Rosidin, M.H. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Jimmy Jannatino, S.H.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd

H. Mihdar, S. Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. Helman, M.H.

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 1297/Pdt,G/2024/PA.TA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Jimmy Jannatino, S.H.I.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------|------|------------------|
| 1. PNBP | : Rp | 70.000,00 |
| 2. Proses | : Rp | 100.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp | 1.865.000,00 |
| 4. Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 2.045.000,00

(dua juta empat puluh lima ribu rupiah).

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 1297/Pdt,G/2024/PA.TA